

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Jenderal Sudirman No. 87. (0422) 21051 Fax. 21010 Majene 91415*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MAJENE**  
**NOMOR : 049/133.02/DP/PNFI/VI/2015**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK PAINDO**  
**DUSUN BONDE-BONDE DESA BONDE-BONDE**  
**KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas kepada penyelenggara pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu tertibkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Penertiban Ijin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Nomor :047/133.02/DP/PNFI /VI/2015, Tanggal 23 Juni 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dalam Kabupaten Majene.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tubo Sendana  
Nomor : 138/133.02.07/DP.UPTD.TB/VI/2015, Tanggal 22 Juni 2015

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : TK. PAINDO  
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Penyelenggara : SITTI AMINAH, S.Pd  
Alamat : Dusun Bonde-Bonde Desa Bende-Bonde  
Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten. Majene

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Nonformal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene  
Pada Tanggal : 23 Juni 2015  
An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kepala Bidang PNFI



**MUH. YASIR ANSHAR, S.Pd, M.Si**  
Pangkat : Pembina  
NIP.19700321 199307 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan (*Sebagai Laporan*)
2. Arsip